

I. PENDAHULUAN

1. 1 Latar belakang

Pada hakekatnya lokasi pusat kegiatan ekonomi terdapat di kawasan-kawasan perkotaan. Untuk dapat mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya, maka kawasan perkotaan perlu dikelola secara optimal melalui penataan ruang. Sebagai salah satu proses kegiatan penataan ruang, penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan perlu diselenggarakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa tujuan dari penataan ruang dimaksudkan untuk mencapai kondisi aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Untuk dapat menjaga konsistensi dari pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah, setiap pemerintah kota memerlukan upaya pemantauan terhadap pemanfaatan ruang yang berjalan serta mengevaluasi kesesuaian dari pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayahnya. Indonesia telah menerapkan asas desentralisasi wilayah dengan memperlihatkan adanya pergeseran peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kewenangan penyelenggaraan penataan ruang. Pemerintah kota saat ini diberi kewenangan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permasalahan dalam tata ruang yang sekarang dialami oleh banyak kota di Negara Indonesia antara lain penggunaan ruang yang tidak teratur tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penggunaan ruang tanpa memperhatikan dampak negatif yang disebabkan terhadap keadaan lingkungan. Hal ini mengakibatkan masalah seperti kesemrawutan tata ruang wilayah hingga bencana alam yang diakibatkan oleh kesalahan dalam penggunaan ruang karena lebih berorientasi untuk mencari keuntungan pribadi atau korporasi tanpa menghiraukan akibat dari penyimpangan penggunaan ruang tersebut.

Ruang dilihat sebagai wadah keseluruhan interaksi sistem sosial (yang meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya) dengan ekosistem (sumber daya alam dan sumber daya buatan) berlangsung. Interaksi ini tidak selalu secara otomatis berlangsung seimbang dan saling menguntungkan berbagai pihak yang ada karena adanya perbedaan kemampuan, kepentingan dan adanya sifat perkembangan ekonomi yang akumulatif (Laporan Neraca Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun Rencana 2005-2015). Oleh karena

itu, ruang perlu ditata agar dapat memelihara keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara optimal. Penataannya perlu didasarkan pada pemahaman potensi dan keterbatasan alam, perkembangan kegiatan sosial ekonomi yang ada, serta tuntutan kebutuhan peri kehidupan saat ini dan kelestarian lingkungan hidup di masa yang akan datang. Upaya pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan ini dituangkan dalam suatu kesatuan rencana tata ruang.

Sebagai suatu keadaan, tata ruang mempunyai ukuran kualitas yang bukan semata menggambarkan mutu tata letak dan keterkaitan hirarkis, baik antar kegiatan maupun antar pusat, akan tetapi juga menggambarkan mutu komponen penyusunan ruang. Mutu ruang itu sendiri ditentukan oleh terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pemanfaatan ruang yang mengindahkan faktor daya dukung lingkungan, fungsi lingkungan, lokasi, dan struktur (keterkaitan jaringan infrastruktur dengan pusat permukiman dan jasa).

Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sebagai dasar pengaturan penataan ruang selama ini sebelum disahkannya dan digantikan oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pada dasarnya telah memberikan andil yang cukup besar dalam mewujudkan tertib tata ruang sehingga hamper semua Pemerintah Daerah telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah. Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, beberapa pertimbangan, dan dirasakan adanya penurunan dalam undang-undang. Untuk memenuhi tuntutan itu pemerintah mengganti Undang-undang Penataan

Ruang yang disahkan pada tanggal 26 April 2007, yaitu Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Secara ideal hasil dari penataan ruang adalah suatu ruang yang tertata (bermutu) untuk kehidupan (*human being*). Namun dalam praktek, banyak ditemukan perkembangan ruang yang menyimpang dari rencana tata ruang, sementara ruang yang bermutu sulit ditemukan. Dengan kata lain, yang ditemui adalah kondisi ruang yang merupakan hasil dari proses penyesuaian dari *human being* pada dan di sekitar ruang tersebut dengan alam sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, secara fisik, ekonomi maupun sosial.

Dalam penataan ruang dipahami sebagai upaya yang seharusnya dilaksanakan seluruh pelaku untuk mewujudkan keseimbangan lingkungan dalam menopang kehidupan. Penataan ruang merupakan proses mengelola wadah (ruang) yang meliputi daratan, lautan dan udara sebagai kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup.

Semakin pesatnya perkembangan kota sesuai dengan laju perkembangan yang beraneka ciri dan sifat penghidupan perkotaan, pengembangan Kota Bandar Lampung memerlukan pengarahannya, penelitian dan perencanaan. Untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur pendorong Pembangunan Nasional dan sesuai pula dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan kota secara terpadu, pemanfaatan ruang kota secara lestari, optimal, seimbang, serasi sangat diperlukan.

Dalam rangka untuk mengembangkan Kota Bandar Lampung sesuai karakteristik dan fungsinya serta memenuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang, maka perlu diadakannya pengendalian pemanfaatan ruang yang tepat dari petugas yang terkait. Diharapkan dengan adanya pengendalian yang tepat dari petugas dapat mengembangkan Kota Bandar Lampung mengenai penataan ruang adalah keterampilan dan bimbingan Dinas Tata Kota.

Hal ini sesuai dengan tugas pokok Dinas Tata Kota yang terdapat pada Pasal 3 Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung No. 17 Tahun 2008 yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan penataan ruang kota. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Tata Kota mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penataan ruang kota;
- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis dan meneliti yang penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul, “ **Peran Dinas Tata Kota Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang di Kota Bandar Lampung**”.

1. 2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peran Dinas Tata Kota dalam pelaksanaan penataan ruang di Kota Bandar Lampung?
2. Apakah faktor penghambat peran Dinas Tata Kota dalam pelaksanaan penataan ruang di Kota Bandar Lampung?

1. 3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan membahas tentang Peran Dinas Tata Kota terkait penataan ruang di Kota Bandar Lampung. Hal-hal yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah mengenai peran Dinas Tata Kota dalam perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Bandar Lampung.

1. 4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. 4. 1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Tata Kota dalam pelaksanaan penataan ruang di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dari pelaksanaan peran Dinas Tata Kota dalam pelaksanaan penataan ruang di Kota Bandar Lampung.

1. 4. 2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan landasan teori, asas, konsep dan landasan hukum yang konstruktif ilmiah tentang peran Dinas Tata Kota dalam pelaksanaan penataan ruang di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan praktis.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi untuk pejabat (aparatur) atau badan hukum tata usaha negara menerapkan dan menegakkan peraturan yang berkaitan dengan peran Dinas Tata Kota dalam pelaksanaan penataan ruang di Kota Bandar Lampung.